

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perubahan era yang terjadi pada abad ke-21 ini, pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi suatu hal yang penting bagi perusahaan. Telah terjadi peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada keterlibatan perusahaan dalam aktivitas tanggung jawab sosial, seperti pemberian amal, dimana perusahaan fokus pada promosi berbagai isu-isu sosial dan lingkungan yang tidak terkait dengan bisnis utama perusahaan. Banyak perusahaan mendedikasikan bagian dari laporan tahunan dan situs web mereka untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perusahaan Indonesia yang secara sukarela mengadopsi dan mengimplementasikan model *Sustainability Reporting* (SR), atau Pelaporan Berkelanjutan, dalam pelaporan informasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas terus meningkat. Menurut Lako (2014) dalam bukunya yang berjudul “*Green Economy*”, *Sustainability Reporting* (SR) merupakan model pelaporan informasi korporasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengintegrasikan pelaporan keuangan (*financial reporting*) dengan pelaporan sosial (*social reporting*), pelaporan lingkungan (*environment reporting*), dan pelaporan tata kelola korporasi (*corporate governance reporting*) secara terpadu dalam satu paket pelaporan. Artinya,

informasi mengenai CSR merupakan salah satu informasi yang wajib disampaikan dalam *Sustainability Reporting* (SR) atau Laporan Keberlanjutan tersebut.

Dalam jangka panjang CSR ternyata mendatangkan banyak manfaat ekonomi bagi perusahaan, antara lain: (1) Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan bagi perusahaan; (2) memperkuat profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan; (3) meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok dan konsumen; (4) meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi, dan produktivitas karyawan; (5) meningkatkan citra dan reputasi perusahaan; (6) menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan; (7) meningkatnya *goodwill*, reputasi, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Lako, 2011). Selain itu kesadaran *stakeholders* akan pentingnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dilakukan oleh perusahaan, seperti menjalankan bisnis yang ramah masyarakat dan lingkungan juga menjadi dasar perusahaan untuk melakukan program dan melaporkan kegiatan CSR tersebut. Pengungkapan tanggung jawab sosial atau laporan CSR pada laporan tahunan juga sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*.

Menurut Andreas Lako (2014), dalam beberapa tahun terakhir, ada tren peningkatan kesadaran “hijau” para investor yang hanya ingin berinvestasi dalam bisnis dan perusahaan yang ramah lingkungan karena risikonya rendah serta prospek investasinya bagus secara berkelanjutan. Pentingnya pelaporan CSR ini juga disadari oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40

Tahun 2007 tentang kewajiban Perseroan Terbatas (UUPT), yang semula adalah kewajiban soal pemberian CSR untuk perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam menjadi diberlakukan untuk semua perusahaan. Selain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT), kewajiban untuk melaksanakan CSR sudah diatur juga dalam beberapa peraturan perundangan seperti UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Pasar Modal (UUPM) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (Hasan, 2014). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mengatur pelaksanaan program CSR pada perusahaan publik melalui Peraturan Bapepam nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, mengutip Masnila (2010) dalam Puspitaningtyas (2016), penyajian biaya sosial dalam laporan keuangan secara umum telah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004 tentang penyajian laporan keuangan dan *Exposure Draft* PSAK No. 20 tahun 2005 tentang akuntansi lingkungan. Dalam PSAK No. 1 tahun 2004 pada bagian tanggung jawab atas laporan keuangan paragraf 09 dinyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. Dalam *Exposure Draft* PSAK No. 20 tahun 2005 pada bagian pendahuluan paragraf 01 dinyatakan bahwa: “.....perusahaan-perusahaan pada

masa kini diharapkan atau diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai kebijakan dan sasaran-sasaran lingkungannya, program-program yang sedang dilakukan dan *cost-cost* yang terjadi karena mengejar tujuan-tujuan ini dan menyiapkan serta mengungkapkan risiko-risiko lingkungan. Dalam area akuntansi, inisiatif yang telah digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan data dan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dalam hal terdapatnya implikasi keuangan dari masalah-masalah lingkungan.”. Suatu laporan dinilai absah apabila penyusunannya berpedoman pada prinsip-prinsip yang berlaku seperti laporan keberlanjutan, Sejak tahun 2002 pada tingkat global telah dikembangkan standar laporan keberlanjutan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI) (Erwin, 2017). Kesuksesan sebuah perusahaan sekarang ini juga tidak hanya diukur dari segi finansialnya saja melainkan juga dari segi non-finansialnya, seperti kegiatan CSR tersebut. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli dan bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas yang ditimbulkan terhadap terhadap pihak lain dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat (termasuk karyawan, pemasok, dan pelanggan) dan lingkungan sekitar perusahaan. Tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan tersebut dapat berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Definisi dari *sustainable development* menurut *International Institute for Sustainable Development* (IISD) adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak maupun mempengaruhi kebutuhan untuk generasi selanjutnya. Perusahaan yang berkelanjutan cenderung tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga

memberikan sebagian keuntungan mereka untuk masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan oleh Chernev and Blair (2015) diketahui bahwa sikap tanggung jawab sosial perusahaan dapat mengubah persepsi konsumen terhadap produk perusahaan, misalnya seperti produk yang dibuat oleh perusahaan yang melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dinilai lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial. Menurut B. Cheng, I. Ioannou, and G. Serafeim (2013), perusahaan dengan kinerja CSR yang lebih baik menghadapi kendala modal yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan kinerja CSR yang kurang baik maupun yang tidak melaksanakan program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari Fauziah dan Marissan (2014) diketahui bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempengaruhi secara positif terhadap kualitas laba.

Menurut Wibisono (2007), CSR memiliki tiga fokus utama yaitu *profit, planet dan people* (3P) yang merupakan konsep dari *triple bottom line*. Konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington (1997) ini memberi pandangan bahwa apabila perusahaan ingin berkelanjutan, maka perusahaan harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam konsisi finansialnya saja, melainkan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Konsep ini lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder*

daripada shareholder, dimana CSR ini bukan hanya penting untuk para pemegang saham tetapi juga untuk publik terutama yang berkaitan dengan kepedulian sosial, pelestarian dan peremajaan lingkungan. Sebuah riset yang dilakukan di Singapura, *Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School* yang melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand mengenai kualitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada tahun 2016 menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand dan Singapura padahal pelaporan CSR yang berkelanjutan merupakan suatu hal yang penting. Hal ini mengindikasikan tidak banyak perusahaan di Indonesia yang mengimplementasikan CSR. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan tersebut tidak mengerti konsep CSR dengan baik. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang menerbitkan laporan CSR)hanya untuk kepentingan perusahaan saja, seperti meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan nilai saham, menarik investor, ataupun sebagai bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Namun lebih daripada itu CSR harus benar-benar diterapkan dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Salah satu pedoman yang dapat digunakan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan CSR adalah ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* yang diterbitkan oleh ISO (*International Organization for*

Standardization) pada bulan November 2010. Pedoman ISO 26000 merupakan pedoman internasional yang diperuntukkan bukan hanya bagi korporasi melainkan bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 ini bersifat sukarela dan tidak mengikat, berbeda dengan standar ISO lainnya. Selain itu pedoman ISO 26000 dapat membantu organisasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*International Organization for Standardization*, 2014). Terdapat prinsip-prinsip CSR dalam ISO 26000, antara lain adalah akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghormati kepentingan para *stakeholders*, kepatuhan kepada hukum, menghormati norma-norma dan perilaku internasional, serta penegakan hak asasi manusia. Tujuh subjek utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan ISO 26000 yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan masyarakat.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia merupakan suatu hal penting yang harus dipertimbangkan mengingat dampak yang timbul dari rendahnya pengelolaan dan perhatian kepada lingkungan berujung semakin buruk bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Krisis lingkungan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, pemanasan global, perubahan iklim, pencemaran dan polusi, kelangkaan energi yang makin parah kian mempersulit kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Lako, 2014). Deforestasi atau penggundulan hutan juga merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Menurut laporan dari Greenpeace Indonesia (2017), hutan atau lahan gambut seluas 21.500 hektar telah dihancurkan oleh perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia pada tahun 2013 dan masih

ada ribuan hektar lainnya. Kemudian untuk mengatasi pencemaran udara dengan pembatasan kendaraan bermotor juga tidaklah cukup karena 29% sumber pencemaran udara CO₂ berasal dari sektor industri. Dalam laporan *Jakarta Silent Killer* yang diluncurkan Greenpeace (2017), ditemukan bahwa saat ini Jakarta dikepung oleh 8 PLTU Batubara serta 4 PLTU Batubara yang akan direncanakan dibangun. Dengan begitu Jakarta akan menjadi ibukota negara yang dikelilingi PLTU batubara baru terbanyak di dunia dalam radius 100 km dibandingkan dengan ibukota lainnya. Kondisi ini tentunya akan memperburuk dampak polusi udara di Jakarta jika pembangunannya terus dilanjutkan. Partikel polutan yang ditimbulkan dari hal ini pun sangat berbahaya dapat menyebabkan penyakit pernapasan serius seperti infeksi saluran pernapasan akut, stroke, penyakit kardiovaskular dan penyakit jantung lainnya. Dampak negatif dari krisis lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan serta permasalahan sosial yang ada tersebut akan berdampak terhadap ekonomi atau finansial perusahaan. Banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia inilah yang menjadikan dasar bagi pemerintah untuk mewajibkan semua perusahaan di Indonesia untuk melaporkan dan mengungkapkan informasi CSR dalam pelaporan perusahaan.

Salah satu perusahaan terbuka di Indonesia, khususnya Jabodetabek yang melaksanakan CSR adalah PT. Intiland Development Tbk. Intiland adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan, perdagangan, jasa *real estate* dan *property*. Bagi Intiland, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bagian sangat penting dari kegiatannya sehingga perusahaan menyusun dan melaksanakan program CSR yang sesuai dengan visi perusahaan. Intiland juga

memahami bahwa CSR merupakan aspek penting dari strategi menjalankan bisnis serta berkomitmen untuk selalu mengasah kepedulian sosial dengan cara memberikan nilai tambah dari keberadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Komitmen ini diwujudkan ke dalam beragam program dan aktivitas yang dirancang untuk membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Intiland melihat CSR sebagai cara Perusahaan mengelola proses bisnisnya sejalan dengan visi dan misi Perusahaan, sehingga berdampak positif bagi masyarakat luas secara berkelanjutan. Perseroan memahami bahwa CSR merupakan aspek penting dari strategi menjalankan bisnis. Penerapan CSR secara benar dan konsisten merupakan juga bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance – GCG*). Perseroan berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis beretika dengan mempertimbangkan masa depan Perusahaan dan kehidupan generasi mendatang. Di samping menjaga lingkungan dan ikut terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, Perseroan juga berupaya melakukan interaksi secara terbuka dengan pemangku kepentingan, agar Perseroan dapat memahami dan melindungi kepentingan mereka. Perseroan sangat memperhatikan dampak dari setiap proses pembangunan terhadap lingkungan sekitar, dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga tahapan purna jual produk, seperti pengelolaan kawasan dan gedung.

Ketentuan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Bapepam nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau

Perusahaan Publik menjadi acuan perusahaan sekaligus pedoman untuk menyelenggarakan program tanggung jawab sosial yang baik. Pelaksanaan program CSR Intiland mengadopsi 4 (empat) dari 7 (tujuh) aspek *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dibakukan dalam ISO 26000, yaitu aspek lingkungan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan aspek tanggung jawab produk dan konsumen. Di mana 4 (empat) dari 7 (tujuh) aspek tersebut merupakan aspek yang diwajibkan oleh OJK melalui Peraturan Bapepam nomor X.K.6. Guna memperluas cakupan kegiatan CSR, Intiland juga mendirikan Yayasan Intiland (*Intiland Foundation*) yang menjadi payung organisasi bagi program dan kegiatan CSR perusahaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan. Intiland juga telah menerima banyak penghargaan dari pemerintah berkaitan dengan program CSR nya. Melalui penghargaan tersebut, Intiland menjadi terus termotivasi untuk menyusun dan menjalankan program-program CSR yang berkualitas dan tepat sasaran ke depannya (*Annual Report, 2017*).

Melihat maraknya pembangunan yang ada di Jakarta akhir-akhir ini, maka dalam skripsi ini akan dilakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi CSR pada salah satu perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi pembangunan atau *property*, maka dari itu penelitian ini diberikan judul **“Evaluasi Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Intiland Development Tbk”**

1.2 Rumusan Masalah

Masih sedikitnya perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan terbuka yang melakukan dan melaporkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta mengimplentasikan pengungkapan CSR secara nyata dan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan citra perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan harus bisa memberikan dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar maupun lingkungan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Bapepam nomor X.K.6 mewajibkan perusahaan publik untuk memuat tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunannya, yang terdiri dari 4 aspek, yaitu; Lingkungan, Praktik Ketenagakerjaan, Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan, serta Tanggung Jawab Produk. Keempat aspek tersebut termasuk ke dalam 7 (tujuh) aspek CSR yang dibakukan oleh ISO 26000. Intiland mengacu kepada peraturan OJK dan juga mengadopsi ISO 26000 dengan menerapkan 4 aspek tersebut pada laporan CSR-nya. Namun sesungguhnya Intiland menjalankan ketujuh aspek yang tertuang dalam ISO 26000. ISO 26000 tidak mempunyai panduan tentang pelaporan kinerja tanggung jawab sosial seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) walaupun materi dari ISO 26000 juga membahas serangkaian topik yang mirip dengan yang ada dalam panduan pelaporan GRI. Dalam upaya untuk mengetahui implementasi CSR pada perusahaan terbuka sektor konstruksi pembangunan atau *property*, dimana dalam studi kasus ini adalah PT Intiland Development Tbk, maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Bagaimana

implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Intiland Development Tbk berdasarkan ISO 26000?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai “Evaluasi Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT Intiland Development Tbk” adalah mengetahui bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT Intiland Development Tbk yang bergerak di sektor konstruksi pembangunan atau *property* dalam berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berdasarkan ISO 26000. Hal ini sekaligus menjawab perumusan masalah diatas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Evaluasi Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Intiland Development Tbk” ini, diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat positif, baik bagi akademisi, perusahaan yang akan diteliti maupun penulis. Manfaat penelitian akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi akademisi:

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia dan membantu peneliti baru yang ingin meneliti mengenai CSR untuk meneliti lebih dalam mengenai konsep ini. Serta dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai CSR pada perusahaan terbuka,

khususnya pada sektor konstruksi pembangunan atau *property*, yang dalam hal ini adalah PT Intiland Development Tbk.

2. Bagi perusahaan :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi perusahaan, yaitu masukan dan saran mengenai pelaksanaan aktivitas dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan sehingga untuk ke depannya perusahaan mampu terus menjadi perusahaan yang berkelanjutan.

3. Bagi penulis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan atau pengetahuan yang lebih mendalam lagi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan menambah ilmu akuntansi manajemen serta mampu mendorong penulis untuk lebih berpikir kritis sehingga mampu menghadapi permasalahan nyata yang ada di dunia kerja nantinya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berjudul “**Evaluasi Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT Intiland Development Tbk**”. Untuk memberikan gambaran yang mempermudah pemahaman mengenai alur skripsi, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bab I: Pendahuluan

Bab I dari penelitian ini merupakan bab Pendahuluan yang berisi latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain itu juga diuraikan mengenai alur skripsi dalam sistematika penulisan penelitian.

2) Bab II: Landasan Teori

Pada bab II penulisan skripsi ini, mencakup tinjauan teoritis atau kepustakaan dimana akan dipaparkan teori-teori yang berkenaan dengan *Corporate Social Responsibility* dan definisi konsep yang diteliti dalam studi kasus ini.

3) Bab III: Metodologi Penelitian

Bab III ini menjelaskan mengenai metodologi yang dilakukan dalam penelitian yang berisikan obyek studi kasus, tahapan studi kasus, teknik pengumpulan data dan tehnik analisis atau evaluasi studi kasus.

4) Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab IV ini, data-data yang telah terkumpul akan disajikan untuk kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan hasil dan pembahasan yang terkait dengan pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah.

5) Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari penelitian. Pada kesimpulan akan diuraikan kembali mengenai hasil dan pembahasan penelitian secara ringkas dan menyeluruh. Dalam bab ini

akan dibahas juga mengenai keterbatasan yang ada selama dilakukannya penelitian. Dalam saran akan memberikan masukan bagi perusahaan dalam menyikapi permasalahan yang ada yang dibahas dalam penelitian.

